



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0458/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 0458/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan/dalil- dalil sebagaimana telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada Hari Rabu tanggal 27 September 1995 M, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat juga mengucapkan Shigat Taklik kepada Penggugat sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/20/XI/95 tertanggal 27 September 1995 M ;

3. Bahwa setelah akad nikah dan resepsi perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya pasangan suami isteri, dan menempati Rumah Kos- kosan di Sungai Danau tempat Tergugat bekerja ;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama 1 M. Fajar Firdaus umur 14 tahun, xxxxxxxx umur 9 tahun dan xxxxxxxx umur 4 bulan ;

5. Bahwa 2 (dua) orang anak yaitu xxxxx dan xxxxxxxx ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan 1 (satu) orang anaknya lagi yaitu
xxxxxxxxx ikut kepada Tergugat ; - - - - -

6. Selanjutnya kehidupan suami – isteri Penggugat dengan
Tergugat jalankan berjalan baik, rukun dan harmonis,
namun sering terjadi percekcoan dan sudah 3 (tiga) kali
pisah ranjang ;

7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada
kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga ; - - - - -

8. Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat
tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2010 dan sampai
sekarang sudah tidak berkumpul lagi ; - - - - -

9. Dan bahwa sejak tanggal 27 April 2010 pula sampai
dilayangkannya gugatan ini yaitu 6 (enam) bulan lebih
Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan nafkah
lahir maupun bathin dari Tergugat ;

10.

Bahwa pada tanggal 23 September 2010 Tergugat telah
menyakan talak kepada Penggugat dengan alasan bahwa
kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum ;-----

Atau : Memberikan putusan lain yang seadil - adilnya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 24 Nopember 2010 untuk sidang tanggal 2 Desember 2010 dan *relaas* panggilan tanggal 3 Desember 2010 untuk sidang tanggal 9 Desember 2010 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;- -----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 0458/Pdt.G/2010/PA.Ktb bertanggal 24 Nopember 2010 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Tanggal 25 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2; - - - - -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat ; - - - - -

- bahwa saksi menjadi adik ipar Penggugat sejak delapan tahun yang lalu; - - - - -

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak; - - - - -

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sungai Danau, tempat



Tergugat bekerja ;-----

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pengugat kerap pulang ke rumah orang tuanya;-----

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Halimah. Saksi juga sering melihat Tergugat berjalan berduaan dengan perempuan tersebut seperti layaknya orang berpacaran. Bahkan dikabarkan bahwa Tergugat telah menikah di bawah tangan dan sekarang perempuan tersebut sedang hamil ;-----

- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yakni ketika usia kandungan Penggugat sudah tua dan kemudian melahirkan anak ke-3;-----

- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pengugat;--

- bahwa selama berpisah Tergugat pernah satu kali datang menemui Penggugat, tetapi bukan mengajak rukun kembali, melainkan menyatakan mentalak Penggugat yang disaksikan oleh kakak dan orang



tua Penggugat; -----

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pengugat dengan Tergugat, karena Pengugat berkeras untuk bercerai;- -----

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

- bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan ipar Tergugat ;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan September 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----

- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sungai Danau dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Kotabaru ;-----

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat pernah 3 kali pergi meninggalkan Tergugat



dan pulang ke rumah orang tua

Penggugat; -----

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Halimah. Saksi juga pernah melihat Tergugat berjalan berduaan dengan perempuan tersebut seperti layaknya orang berpacaran sekitar bulan April 2010;- -----

- bahwa sejak sembilan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;- -----

- bahwa selama berpisah Tergugat pernah satu kali datang menemui Penggugat, tetapi bukan mengajak rukun kembali, melainkan menyatakan mentalak Penggugat yang disaksikan oleh kakak dan orang tua Penggugat; -----

- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil; -----

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pengugat dengan Tergugat, karena Pengugat berkeras untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang- orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai



alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara . Oleh karenanya secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya;- -----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan nomor 0458/Pdt.G/2010/PA.Ktb bertanggal 24 Nopember 2010, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;- -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang- orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi masing-masing bernama Purnamasari binti Mase dan Wahyudi Noor bin H. Masyiani Noor, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Halimah. Tergugat sering berjalan berduaan dengan perempuan tersebut seperti layaknya orang berpacaran. Atas sikap Tergugat tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan April 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Selama berpisah, Tergugat pernah satu kali datang menemui Penggugat, tetapi bukan mengajak rukun kembali, melainkan menyatakan mentalak Penggugat yang disaksikan oleh kakak dan orang tua Penggugat. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ; - - - - -

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; - - - - -

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah



tangga) yang bahagia tidak
tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat
dibenarkan;- -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهنّ ضرراً لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"- -----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء للمفساد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan



daripada mengambil
kemaslahatan”-

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II
halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له.

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk
menghadap di persidangan, sedang orang
tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah
haknya.”

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز- بتعزز- لوتولتراو غيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبن-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan,
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka
perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat
dikabulkan dengan verstek (pasal 149
R.Bg) ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);- -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1432 Hijriah, oleh kami **Drs. H. JUHRI** selaku Hakim Ketua, **Dra. RABIATUL ADAWIAH** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RABIATUL ADAWIAH

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR MUHAMMADHURI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	55.000
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	120.000
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	266.000,-